

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR : 003 /Tim-UK/PPID-Prov.Jatim/IV/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Surabaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :



No	Informasi (informasi Publik yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik (sebagai uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
	2.	3.	4.	5.	6.
	Dokumen hasil pengawasan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Merdeka Copper Gold Tbk. melalui entitas anak perusahaan pertambangan di bawah bendera PT. Bumi Suksesindo dan PT. Damai Suksesindo di Kecamatan Pesanggaran, Pesisir Selatan Kab. Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9</li> <li>2. Undang Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf (b)</li> <li>3. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (b)</li> <li>4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 61 jo Pasal 87</li> </ol>	<p>Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah merupakan salah satu bentuk tindakan/ Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada subyek yang diawasi, sedangkan setiap Keputusan Tata Usaha Negara adalah informasi yang bersifat individual untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, bukan kepada pihak lain yang tidak terkait ;</p>	Melaksanakan ketentuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Selama Peraturan masih berlaku (belum dicabut)
	Dokumen izin usaha pertambangan yang oleh PT. Bumi Suksesindo (BSI) dan PT. Damai Suksesindo (DSI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9</li> </ol>	<p>Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	<p>Melindungi persaingan usaha yang sehat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun</p>	Selama Peraturan masih berlaku (belum dicabut)



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (2)</li> <li>3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf (b)</li> <li>4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 61 jo Pasal 87</li> </ol>	<p>khususnya ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014</p>	<p>1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, izin usaha pertambangan dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan mempunyai sifat individual (ditujukan hanya kepada subyek tertentu), sehingga terhadap dokumen izinnya, sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wajib disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan bukan kepada pihak lainnya sebagai dokumen individual perusahaan (privat) dan bukan dokumen publik.</p> <p>Sedangkan komponen yang bersifat publik adalah data umum perizinannya, serta update status perijinan</p>	
--	--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

Nomor	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Ir. KUKUH SUDJATMIKO. MM	Kepala Bidang Pertambangan Umum	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur	
2	PUTUT DARMAWAN, SE	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
3	ADI SARONO, SH	Kepala Sub Bagian Litigasi	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	
4	IDHAM MAARIF OEMAR, S.Kom, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	
5	EVA MULYANINGSIH, ST	Analisis Wilayah Pertambangan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur	
6	ARIF PALUPI SANDY	Staf Bidang Tata Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	
7	BAGAS SAKA DHIWANGGA, SH	Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	

9	ANDI BAGUS SETIAWAN, A.Md	Fungsional Pranata Humas Pelaksana Lanjutan (Terampil)	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tim	
10	Drs. DJOKO TETUKO ABDUL LATIEF, M.Si	Konsultan/Tenaga Ahli	Praktisi Komunikasi dan Keterbukaan Informasi	

Menyetujui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 Selaku  
 PPID Utama Provinsi Jawa Timur

  
**Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si**  
 NIP. 19650718 199003 1 005  
 Pembina Utama Madya